

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM
PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN
SISTEM *QUICK ACCESS***
(Studi di Maxim Kota Metro Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh
TANIA DWIKUSUMA
NPM : 2021030154



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM
PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN
SISTEM *QUICK ACCESS***
(Studi di Maxim Kota Metro Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

TANIA DWIKUSUMA
NPM: 2021030154

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Kosonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = Kataba سُئِلَ = su’ila يَزْهَبُ = yazhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Layanan sewa jasa merupakan praktik muamalah yang banyak dilakukan di kalangan masyarakat sekitar. Dengan saling tolong menolong sesama manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga timbul manfaat bagi penyewa dan manfaat bagi penerima sewa jasa yaitu mendapatkan upah (*Ujrah*) atas pekerjaan yang dilakukannya. Salah satu sewa jasa yang sering dilakukan di kalangan masyarakat yaitu jasa ojek online yang dilakukan oleh maxim kota Metro, Provinsi Lampung dengan menggunakan sistem *quick access*.

Sistem *quick access* merupakan sistem percepat yang berada di dalam fitur aplikasi maxim untuk menambahkan biaya dalam pemesanan (upah) ojek online maxim Kota Metro. Sehingga permasalahan di dalam penelitian ini ialah: (1) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access* di maxim kota metro? dan (2) bagaimana persamaan dan perbedaan terkait penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access*?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode komperatif yaitu melakukan perbandingan hukum. Teori yang digunakan adalah teori *ijarah*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem *quick acces* dalam aplikasi maxim, merupakan sistem yang tidak jelas dikarenakan tidak ada landasan hukum yang menaunginya, akan tetapi secara umum transaksi yang dilakukan driver dengan pelanggan dikatakan sah dikarenakan terdapat asas yang ada di dalam hukum islam yang memperbolehkannya dan di dalam hukum positif transaksi tersebut diperbolehkan menurut kitab undang- undang hukum perdata pasal 1313.(2) Hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia mempunyai sumber hukum yang berbeda, sanksi terhadap keduanya tidak sama, jika hukum islam sanksinya akan diperhitungkan pada suatu masa yaitu pada hari pembalasan (*yaumul jaza*), sedangkan hukum positif akan dilakukan secara langsung oleh lembaga yang mengaturnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tania Dwikusuma
NPM : 2021030154
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN SISTEM *QUICK ACCESS* (Studi di Kantor Maxim Kota Metro, Povinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau sanduran dari karya lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat untuk dimaklumi

Bandar Lampung, 16 Mei 2024

Penulis



Tania Dwikusuma
Npm. 2021030154



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum
Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam
Pemesanan Ojek Online Dengan Sistem Quick
Access (Studi di Kantor Maxim Kota Metro
Provinsi Lampung)**

Nama : Tania Dwikusuma

Npm : 2021030154

Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Badruzzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031003**

**Muhammad Haidir Syah Putra, M.H
NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya dalam Pemesanan Ojek Online Dengan Sistem *Quick Access* (Studi di Kantor Maxim Kota Metro Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Tania Dwikusuma NPM 2021030154** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada hari/tanggal: **Jumat/14 Juni 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

Sekertaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

Penguji III : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S Annisa Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ibunda tersayang Sa'amah, Ayahanda Subakri. dan kakak Kandung saya Riana Putri Subakri serta kakak ipar saya Trio Adi Saputra yang senantiasa memberikan saya dukungan, semangat, motivasi serta doa demi kelancaran dan kesuksesan dalam hidup penulis. Semoga allah senantiasa mengabulkan doa mama, papa serta para kakak saya dan diberikan kessehatan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Rabbal Alamiin.



RIWAYAT HIDUP

Tania Dwikusuma dilahirkan di Bandar Lampung. Tepatnya di daerah Kemiling pada tanggal 15 Januari 2003. Tania Dwikusuma merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Subakri dan Ibu Sa'amah. Pendidikan di mulai dari taman kanak-kanak yaitu TK. Al-Huda, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Sumberejo, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Bandar Lampung, lalu bersekolah di Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Swasta Persada Bandar Lampung dengan jurusan Akuntansi yang diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan dan mengikuti pendidikan tingkat tinggi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah yang dimulai pada tahun ajaran 2020/2021. Selama menjadi mahasiswi di UIN Raden Intan Lampung, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahin, Alhamdulillahirabil'alamin.

Segala puji Syukur kehadiran Allah SWI, yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, Kesehatan serta kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN SISTEM QUICK ACCESS (Studi di Kantor Maxim Kota Metro, Provinsi Lampung)”** dengan baik sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya.

Dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidaklah kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Namun dengan Adanya dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan usaha yang maksimal dari penulis, sehingga terselesaikanlah penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta

memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, bantuan, mengoreksi penulisan serta meyakinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada seluruh dosen dan keluarga besar civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Kantor Maxim Kota Metro, Provinsi Lampung beserta para staff kantor.
8. Kepada seluruh *driver* dan *costumer* maxim yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada mama sa'amah tersayang, papa Subakri, dan kakak kandungku Riana putri subakri beserta kakak ipar saya Trio Adi Saputra, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan baik materil maupun non-materil.
10. Kepada Nenek Rumsari dan kakek M. Amir Zahri yang telah mendoakan setiap saat serta memberikan dukungan kepada saya.
11. Kepada kakak sepupu saya Anggun Destiani yang telah memotivasi dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis agar terselesaikan nya skripsi ini.
12. Kepada rekan-rekan seperjuangan selama kuliah , Eka, Fathia, Yuni, Mala, Zulaiha, Rumaida, Tasya, Oki, Ikhsan, M.Rafly, Fadhiel, Rafli yang telah berjuang serta menemani penulis dalam menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar sarjana.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	17
B. Upah dalam Hukum Islam (Ijarah)	24
C. Upah dalam Hukum Positif	34
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Paparan Data Profil Perusahaan Maxim	45
B. Penambahan Biaya dengan Sistem Quick Acces Maxim. 50	

BAB IV ANALISA DATA

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam Pemesanan Ojek Online dengan Sistem Quick Acces yang terjadi Maxim Kota Metro..... 57

B. Persamaan dan Perbedaan Terkait Penambahan Biaya Pemesanan Ojek Online dengan Sistem Quick Access..... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 63

B. Saran..... 64

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Potongan Pendapatan Bike Dalam Locality 55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Perusahaan maxim.....	47
Gambar 3. 2 Struktur organisasi Maxim Kota Metro	47
Gambar 3. 3 Fitur Penambahan Biaya Maxim.....	50
Gambar 3. 4 PSE Komunikasi dan Informatika.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka akan diberi penjelasan secara singkat beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun judul penelitian ini adalah **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam Pemesanan Ojek Online Dengan Sistem *Quick Access* (Studi di Maxim Kota Metro, Provinsi Lampung).**

Adapun beberapa pengertian dan Istilah–istilah yang perlu dijelaskan secara singkat yaitu:

Tinjauan: hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Ekonomi Syariah: kumpulan aturan – aturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dengan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial didasarkan pada berbagai kumpulan hukum islam yang menjadi ruang lingkup kajian fiqh muamalah.²

Hukum Positif: suatu kaidah yang merumuskan keterkaitan antara fakta hukum dan akibat hukum atau bisa disebut dengan *Ius Constitum* yaitu hukum yang berlaku di suatu negara yang kuasanya ditetapkan oleh masyarakat tertentu dan berlaku untuk masyarakat tertentu dan terbatas menurut waktu dan tempatnya.³

Penambahan biaya: biaya yang harus dikeluarkan diluar biaya yang sudah ditetapkan⁴

Pemesanan: yaitu proses, perbuatan, cara memesan (tempat, barang, dsb) kepada orang lain”.⁵

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2011), 58.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 2.

³ Hanafi Arif, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2016), 4.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Logos Wacana Ilmu* (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1997), 5.

Ojek online: suatu bentuk jasa pengantar barang maupun manusia ke suatu tempat / dari satu tempat ke tempat yang lain dengan metode pemesanannya menggunakan aplikasi dihandphone yang di install di *play store* maupun di *app store*⁶.

Quick Access adalah akses mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sesegera mungkin⁷.

Jadi, yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam Pemesanan Ojek Online dengan Sistem *Quick Access* adalah bagaimana sistem penambahan biaya didalam pemesanan ojek online serta Bagaimana tinjauan menurut hukum ekonomi syariah dan hukum Positif.

B. Latar Belakang Masalah

Di era zaman sekarang, Indonesia masuk dalam salah satu Negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak, sehingga Indonesia dikatakan sebagai Negara yang berkembang yang artinya harus mampu mewujudkan pembangunan baik di bidang ekonomi maupun di bidang infrastruktur sehingga diperlukannya sarana transportasi.

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sarana yang digerakan oleh manusia, hewan atau mesin⁸ Mengikuti perkembangan teknologi yang makin canggih dan praktis manusia menciptakan transportasi berbasis online yang bisa di aplikasikan di handphone masing – masing.

Transportasi online adalah sarana transportasi yang dikembangkan oleh perusahaan / institusi yang menggunakan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Pemesanan*,” (online). Tersedia di web <https://kbbi.web.id/pesan> (diakses pada tanggal 5 Mei 2023).

⁶ Ihsan Helmi Lubis, “Ojek Online Dalam Bingkai Hukum Nasional Dan Syariat Islam” 8, no. 1 (2022).

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Mempercepat*,” (Online) Tersedia di web <https://kbbi.web.id/cepat> (diakses pada tanggal 5 mei 2023).

⁸ Abdul karim dkk, *Manajemen Transportasi* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 5.

kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat yang dioperasikan sebagai mode transportasi dengan melakukan pemesanan melalui penggunaan sistem aplikasi.⁹

Adapun Hukum Islam Mengatakan bahwa yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yaitu disebut dengan muamalah. Oleh karena itu didalam muamalah terdapat beberapa akad, salah satunya dalam tulisan ini akan dibahas mengenai akad Ijarah yaitu upah terhadap pemesanan ojek online dengan sistem *quick access* oleh ojek online Maxim di Kota Metro Provinsi Lampung.

Ijarah Adalah bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa atau menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan jasa dan Ijarah dapat dikatakan sebagai akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri¹⁰.

Ujrah atau upah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam –macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya¹¹.

Dasar hukum ujrah / upah sebagaimana terdapat didalam surat al-baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

⁹ Sawal Suganda dkk, “Model Pemilihan Moda Transportasi Online Dan Bus Koetaradja Pada Rute Darusalam,” *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan* 5, no. 4 (2022): 19.

¹⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Bank Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008).

¹¹ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,” *Jurnal Textura* 5 (2018): 39.

283. *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adapun usaha jasa transportasi berbasis online di Indonesia dari mulai Gojek, Grab bike, Gocar, Grab car, Maxim Bike, Maxim Car, Maxim Cargo dll. Dari sekian banyak usaha jasa transportasi online. Usaha jasa ojek online merupakan usaha jasa yang paling banyak diminati oleh masyarakat dan cukup menjanjikan di era teknologi yang canggih dengan sistem yang berbeda – beda. Oleh karena itu ojek online maxim masuk dalam transportasi berbasis online yang diminati oleh masyarakat karena sistemnya yang berbeda dari perusahaan transportasi online lainnya

Perusahaan Maxim merupakan perusahaan pendatang baru dalam transportasi online yang berasal dari Rusia, Maxim menggapai pasar Indonesia di tahun 2018 dan membuka kantor di Jakarta di bawah Bendera PT Teknologi Perdana Indonesia.

Pada saat ini Maxim resmi beroperasi di 17 kota besar di Indonesia diantaranya Jakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Bengkulu, Denpasar, Solo, Pontianak, Samarinda, Singkawang, Surakarta, Yogyakarta, Bandar Lampung, Metro, Padang dan Palembang. Di Kota Metro sendiri maxim baru beroperasi sejak Januari 2023. Pada Saat ini jumlah pengguna aplikasi maxim sudah mencapai 50 juta orang yang hal tersebut dapat terlihat dari jumlah pengunduh aplikasi Maxim yang tercatat di *play store*.

Dari awal kehadirannya di Indonesia, Maxim secara konsisten berusaha untuk berkembang memberikan layanan terbaik bagi para penggunanya. Adapun layanan yang ditawarkan oleh Maxim antara lain; transportasi (Maxim

Bike, Maxim *Car*, Maxim *Car L*, Maxim *Rent Car*, pengantaran (*Bike Delivery*, *Car Delivery*, *Cargo*), pesan-antar makanan (Maxim *Foods & Goods*, Maxim *Food & Shop*), hingga layanan *Spa & Massage* dan Maxim *Cleaning*.¹² yang membedakan aplikasi maxim dengan aplikasi yang lain yakni Sistem Pecepat atau *Quick Access*.

Sistem percepat atau *Quick Access* adalah akses mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sesegera mungkin¹³. Sistem yang ada di dalam aplikasi ini menjelaskan tentang biaya tambahan untuk mendapatkan *driver* dengan cepat. Jadi ketika costumer memesan ojek online dan berkali-kali tidak mendapatkan *driver*, *costumer* bisa menambahkan biaya dengan sistem percepat ini agar bisa segera mendapatkan *driver*.

Ojek Online maxim ini Menggunakan tarif penetapan biaya di dalam kota dengan jarak tempuh 3,5KM pertama pengguna akan dikenai biaya Rp. 8000- dan tarif selanjutnya akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2000- sedangkan tarif antar kota Maxim *Bike* dimulai dari Rp. 8.000,- hingga Rp 10.200.- tergantung dengan rute yang akan dilalui selanjutnya Tarif sekali jalan setelah 2 KM adalah Rp 3.000,- per KM kemudian Tarif pulang pergi setelah 2 KM akan dikenakan Rp 2.100,- per kilometernya.¹⁴

Untuk sistem percepat dengan tarif yaitu menambah biaya dengan pilihan sebesar Rp 2.000,- Rp 4000,- Rp 6000,- Rp 8000,-

¹² Taxi Maxim, "Driver Bandar Lampung," Tersedia di web <https://id.taximaxim.com/id/5156-bandar6> Juni 2023)Blampung/blog/?tag=driver (diakses, 6 Juni 2023).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Mempercepat," (Online) Tersedia di web <https://kbbi.web.id/cepat> (diakses pada tanggal 7 Juni 2023).

¹⁴ Taxi Maxim, "Driver Bandar Lampung," Tersedia di web <https://id.taximaxim.com/id/5156-bandar6> Juni 2023)Blampung/blog/?tag=driver (diakses, 6 Juni 2023).

Rp10.000,- sampai dengan Rp 40.000,- , jadi semakin banyak menambah biaya semakin cepat *costumer* mendapatkan *driver*.

Sedangkan menurut keputusan menteri perhubungan nomor KP 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi menyatakan bahwa tarif sesuai dengan zonasi yang sudah ditentukan yakni Zona Sumatera, Jawa dan Bali dengan besaran tarif biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 s.d Rp11.500.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.¹⁵

Maka dengan adanya sistem percepat ini dapat menimbulkan unsur keterpaksaan dan kerugian oleh *costumer* untuk mendapatkan *driver*. Adapun hal-hal yang Merusak dalam kontrak yakni Keterpaksaan, bila hal ini dilakukan sama saja dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil.¹⁶

Seperti firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

¹⁵ Badan Pemeriksa Keuangan, “PP PSTE,” , Tersedia di Web <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019> (diakses pada tanggal, 18 Oktober 2023).

¹⁶ Mohamad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 400.

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”¹⁷

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang penambahan biaya pemesanan ojek online yang terjadi dengan sistem *quick access* atau akses cepat yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh karena itu dengan mengadakan penelitian dalam skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam Pemesanan Ojek Online Dengan Sistem *Quick Access*".

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada Penambahan Biaya pemesanan ojek online dengan sistem *Quick Access* di kantor maxim Bandar Lampung. Adapun sub fokus dalam penelitian ini ialah: penambahan biaya dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *Quick Access*

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access* di maxim Kota Metro?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan terkait penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access*?

E. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dilakukan penelitian ini yakni sebagai rangka untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access* di maxim Kota Metro

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Surabaya: Fajar Mulya, 2002), 106.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan terkait penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access*

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Pada Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan baik hukum ekonomi syariah maupun hukum positif tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick akses* yang diharapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.

2. Manfaat Praktis

penelitian ingin mendapatkan pengetahuan atau teori tentang bagaimana sistem penambahan biaya dengan sistem *quick access*, selain itu pada penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di program studi muamalah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian yang juga didukung dari hasil – hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. maka penulis akan sekaligus mempertegas perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. sejauh ini belum ada yang membahas secara spesifik terkait dengan Judul proposal ini yaitu “Tinjauan hukum ekonomi dan hukum positif tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access*” (studi di maxim Kota Metro, Provinsi Lampung).

Pertama hasil penelitian atau skripsi dari Ida saputri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Service Handphone di Luar Kesepakatan” (Studi di Irama Cell

Jl.H.Agus Salim, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tj.Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)” dengan kesimpulan : sistem penambahan pembayaran biaya service yang dilakukan di irama cell yaitu diluar kesepakatan salah satu pihak , sebelum dilakukannya service terjadi proses pengecekan kerusakan terlebih dahulu namun saat proses pengambilan terdapat tambahan biaya dengan alasan kerusakan yang tidak ada. Oleh karena itu salah satu pihak mengalami kerugian karena menguntungkan satu pihak yang lain, hal ini sama saja disebut riba dan terdapatnya unsur penipuan (tadlis) yang dilakukan oleh pihak konter.sedangkan Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti yakni sama - sama membahas tentang penambahan biaya perbedaannya ialah jika penambahan biaya yang dilakukan oleh irama cell yakni diluar kesepakatan awal sehingga terjadi kerugian salah satu pihak sedangkan penambahan biaya yang terjadi di maxim yaitu dengan sistem *Quick Access* sistem percepat terjadi sesuai kesepakatan tetapi ada unsur keterpaksaan karena kondisi tertentu.

Kedua hasil penelitian dari skripsi Meriza Aulia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penetapan Profit Insentif Ojek Online” (Studi di Maxim, Bandar Lampung) dengan kesimpulan ; penetapan profit insentif ojek online maxim di bandar lampung antara perusahaan armada Maxim dengan para mitra driver ojek online Maxim telah melakukan perjanjian untuk bermitra, namun pihak armada maxim tidak menerapkan sistem insentif kepada para mitra. Persamaan skripsi ini yaitu sama –sama membahas tentang sistem yang terjadi pada ojek online. sedangkan perbedaannya yaitu sistem yang dilakukan perusahaan maxim yang ditulis meriza aulia yakni tentang penetapan *profit insentif* yaitu keuntungan sedangkan sistem yang terjadi di maxim yaitu dengan sistem *Quick Access* / sistem percepat yang terjadi karena adanya penambahan biaya.

Ketiga hasil penelitian skripsi Anggun Destiani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran dengan Sistem Argo” (Studi Kasus pada Taksi Trans Lampung, Bandar Lampung) dengan kesimpulan yaitu Taksi Trans Lampung

menggunakan sistem pembayaran argo yang telah ditetapkan diawal ketika membuka pintu taksi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak supir yang tidak bertanggung jawab dengan permainan dalam pembayaran dengan sistem argo. Kecurangan - kecurangan yang dilakukan supir taksi Trans Lampung yaitu tidak adanya tarif tunggu yang dibuat oleh pihak perusahaan tetapi dilapangan para supir membuat tarif tunggu yang mengakibatkan konsumen merasa rugi karena tarif yang tertera pada mesin argo tidak sesuai yang dibayar sehingga konsumen membayar lebih dari harga yang tertera di tarif. Persamaan skripsi ini ialah sama-sama adanya tambahan biaya perbedaannya ialah jika tambahan biaya yang dilakukan oleh taksi lampung ini dilakukan oleh supir yang tidak bertanggungjawab dengan sistem argo sedangkan Tambahan biaya yang terjadi di maxim ini yaitu tambahan biaya dengan sistem *Quick Access* / sistem percepat.

Dari kajian-kajian diatas belum ada yang membahas secara spesifik tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *Quick Access* maka oleh karena itu peneliti akan meneliti lebih lanjut secara spesifik tentang penambahan biaya dalam pemesanan ojek online dengan sistem *Quick Access* yang terjadi di maxim.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Secara rasional, empiris, dan secara sistematis.¹⁸ Dalam ini penulis mendapatkan data penelitian di lapangan langsung tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access* yang dilakukan oleh maxim Bandar lampung.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data

¹⁸ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 28.

dari lokasi atau lapangan.¹⁹ Adapun lokasi penelitian ini adalah kantor maxim Kota Metro Provinsi Lampung sebagai sumber data *primer*, sedangkan sumber data *sekunder* yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.²⁰ Di dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access*.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah yang akan ditelitinya secara khusus/data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²¹ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan, yakni berupa yang metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca jurnal, artikel buku, majalah, Makalah dan sumber-sumber lainnya berkaitan dengan judul skripsi.²²

¹⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grafindo, 2008), 2-3.

²⁰ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

²¹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 32.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 1.

penelitian adalah para *driver* dan *costumer* maxim dengan jumlah populasi yang diteliti sebanyak lebih dari 9999 orang.

4. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok atau objek dimana peneliti ingin menggeneralisasikan hasil penelitian²³ Adapun populasi dalam penelitian ini terdapat Orang dengan rincian 1152 Driver, 9999 konsumen dan 3 karyawan Maxim

b. Sample

Sample adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian²⁴. Dengan demikian Sample yang diambil di dalam penelitian menggunakan *metode sampling insidental* yaitu sample yang dipilih sesuai dengan karakteristik dan kecocokan dengan data yang relevan dengan penelitian. yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 6 driver atau pengemudi, 10 konsumen dan 1 karyawan maxim. pengambilan data menggunakan Random sampling.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan²⁵ Sehingga Observasi ini dilakukan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan melalui interaksi terkait penambahan biaya dengan sistem *Quick Access*.

²³ I Ketut Swarjana, *Populasi-Sample, Teknik Sampling dan Bias Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2022), 4.

²⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 93.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 189.

b. *Interview* dan wawancara

Interview atau sering disebut wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung.²⁶ Penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada driver, karyawan dan juga konsumen maxim Kota Metro tersebut untuk mengetahui penetapan sistem percepat yang ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah maupun Hukum Positif .

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perseorangan.²⁷ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang penambahan biaya dengan sistem *quick access*.

6. Teknik Pengolahan data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. *Coding* adalah mengklasifikasikan jawaban dari para responden, biasanya dilakukan dengan cara pemberian, tanda/kode dalam berbentuk angka pada masing-masing jawaban.²⁸

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 39.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 255.

²⁸ H. Abu Ahmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 153-1543.

- c. Sistematis adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁹

7. Teknik Menganalisa Data

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian dalam penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang Penambahan biaya pemesanan ojek online dengan sistem *quick access*. Kemudian kajian dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambar penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berpikir yang digunakan penulis secara komparatif, dari metode tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat di dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan Skripsi ini, Adapun Sistematika pembahasannya secara keseluruhan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini membahas mengenai penegasan judul, latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan subfokus penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, data dan sumber penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, populasi dan sample, serta sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan : Pada bab ini berisi landasan teori secara umum yakni akad, Ijarah dan Upah, kemudian tentang jasa ojek online menurut tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian :
Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian secara umum

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya), 144.

yang pertama yaitu Paparan Data Profil Perusahaan Maxim yang meliputi; Sejarah Perusahaan Maxim, Visi, Misi & Tujuan Perusahaan Maxim, Logo Perusahaan Maxim, Lokasi Perusahaan, Produk atau Kendaraan yang dipakai, yang kedua Pelaksanaan Tarif Ojek Online Pada Maxim dan yang ketiga Penelitian Metode Pengumpulan Data Ojek Online Maxim.

Bab IV Analisis Data : Pada bab ini berisi analisa data tentang tinjauan hukum ekonomi dan hukum positif tentang pembayaran jasa ojek online dengan sistem *quick access* pada maxim Kota Metro, Povinsi Lampung.

Bab V Penutup : Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk kemajuan pada Maxim Kota Metro, provinsi Lampung.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam Pemesanan Ojek Online Dengan Sistem *Quick Acces* baik dari segi Hukum Ekonomi Islam maupun Hukum Positif Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem *quick acces* dalam aplikasi maxim, merupakan sistem yang tidak jelas dikarenakan tidak ada landasan hukum yang menaunginya, akan tetapi secara umum transaksi yang dilakukan driver dengan pelanggan dikatakan sah dikarenakan terdapat asas yang ada di dalam hukum islam yang memperbolehkannya dan di dalam hukum positif transaksi tersebut diperbolehkan menurut kitab undang- undang hukum perdata pasal 1313.
2. Hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia mempunyai sumber hukum yang berbeda, sanksi terhadap keduanya tidak sama, jika hukum islam sanksinya yaitu akan diperhitungkan pada suatu masa yaitu pada hari pembalasan (*yaumul jaza*), sedangkan hukum positif akan dilakukan secara langsung oleh lembaga yang mengaturnya.

B. Saran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem *quick access* yang dilakukan oleh maxim, sebaiknya dikaji bersama-sama dengan pihak terkait sehingga bisa menciptakan suatu peraturan hukum yang menaungi sistem tersebut didalam pelaksanaanya.
2. Pemesanan ojek online bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu maxim reguler dan maxim ekspres jadi fitur nya yang terdapat didalam aplikasi jelas tanpa ada biaya tambahan.
3. Sistem *quick acces* jangan dijadikan kesempatan oleh *driver* untuk mencari keuntungan kepada calon pelanggan sehingga harga menjadi mahal, kemudian apabila merasa perhitungan biaya jasa penggunaan kurang atau tidak sesuai

dengan jarak tempuh, sebaiknya dikomunikasikan kepada pihak maxim.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Ghofur Anshori. *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Cetakan Pertama*. Edited by Logung Pustaka. Yogyakarta, 2009.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997.
- Al Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. Cetakan Pe. semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dan Fikih Caniago, Fauzi*. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* 5 (2018): 39.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Badan Pemeriksa Keuangan. "PP PSTE," n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>.
- Bukhari, Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar, 1998.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam." *Jurnal Textura* 5 (2018): 39.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard," 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, and Sapiudin Sidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ghofur, Ruslan A. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Adalah* XII, no. 3 (2015): 493–506.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14.

- <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 202AD.
- Halim, Ridwan. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hanafi, Arif. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalah*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cetakan Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Mohamad. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jalaludin Abdur Rahman ibn Abi Bakar Asy-Syuyuti. *Jami' Al-Hadits Juz II : Al-Jamius Shaghir Wa Zawaiduh Wa Al-Jami' Al-Kabir*. Beirut, Lebanon: Dar Al Fikr, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online). "Mempercepat," <https://kbbi.web.id/cepat>.
- karim, Abdul dkk. *Manajemen Transportasi*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Lubis, Ihsan Helmi. "Ojek Online Dalam Bingkai Hukum Nasional Dan Syariat Islam" 8, no. 1 (2022).
- Narbuko, Cholid, H. Abu Ahmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2011.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer : Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial, Ed. Oleh Zaenudin A. Naufal, Cetakan Pertama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Perhubungan, Manteri. "Keputusan Menteri Perhubungan 214 Tahun 2021." *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia*

- Nomor KM 211 Tahun 2021, 2021.*
<http://hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2018/2669-peraturan-menteri-perhubungan-republik-indonesia-nomor-pm-115-tahun-2018-tentang-pengaturan-lalu-lintas-operasional-mobil-barang-selama-masa-angkutan-natal-tahun-2018-dan-tahun-baru-2019/download>.
- Raco, J.R *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo, 2008.
- Rahmani, Oleh, and Timorita Yulianti. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari ' Ah" II, no. 1 (2008): 91–107.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Nya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Rijal, Agus. *Utang Halal, Utang Haram : Panduan Berhutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islamle*. Kompas Gramedia, 2013.
- Rusyd, Ibnu, Bidayah. *Al-Mujtahid Juz 2 Ed. Oleh Mukhlis Mukti, Trans. Oleh Abu Usamah Dan Fakhtur Rohman*. Cetakan Pe. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008.
- Sawal Suganda dkk. "Model Pemilihan Moda Transportasi Online Dan Bus Koetaradja Pada Rute Darusalam." *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan* 5, no. 4 (2022): 19.
- Sayyid, Sabilq. *Fiqh Sunnah Jilid III (Terjemah Fiqh Sunnah Jilid III), Trans. Oleh A. Marzuki Kamaluddin*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Swarjana, I Ketut. *Populasi-Sample, Teknik Samplingdan Bias Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2022.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid Logos Wacana Ilmu*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 1997.
- Taxi Maxim. "Driver Bandar Lampung," n.d. <https://id.taximaxim.com/id/5156-bandar6> Juni 2023)Blampung/blog/?tag=driver.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 5, Trans. Oleh Hayyie Al-Khattan Abdul*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wirnyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia (Cetakan Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Zainal, Asikin dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Edisi 1-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

